

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan piutang dan pengendalian piutang yang diterapkan pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar dalam meminimalisir piutang tak tertagih. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan piutang cukup baik terutama pada standar kredit, persyaratan kredit, dan kebijakan pengumpulan piutang yang diterapkan, namun dalam pengelolaan piutang yang diterapkan tidak terdapat kebijakan rasio pengukuran piutang.
2. Pengendalian piutang tidak berjalan dengan baik karena pada lingkungan pengendalian yang diterapkan terdapat karyawan dengan tugas ganda dan berakibat pada kinerja karyawan tersebut, penentuan risiko yang terjadi adalah sering terjadi kredit macet, aktivitas pengendalian yang diterapkan tidak semuanya berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat dan disepakati bersama, informasi dan komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan kurang baik, pengawasan yang diterapkan tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat penyelewengan yang terjadi baik dari pihak UPK atau para pemanfaat program SPP.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap pengelolaan dan pengendalian piutang yang diterapkan pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam meminimalisir piutang tak tertagih, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menerapkan kembali konsep awal dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah untuk pemberdayaan perempuan dalam mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, kelompok pemanfaat atau peminjam harus memiliki satu tujuan yang sama, bukan hanya membentuk kelompok untuk melakukan peminjaman uang tanpa adanya tujuan dan arah yang jelas.
2. Dalam tahap verifikasi dan analisa oleh UPK kepada calon pemanfaat, tim verifikasi harus lebih memperhatikan kondisi, latar belakang, dan keadaan dari calon pemanfaat tersebut apakah layak atau tidak layak untuk diberikan pinjaman.
3. Dalam menjamin keberlangsungan piutangnya, disarankan untuk memperjelas pemahaman mengenai sistem tanggung renteng kepada para pemanfaat, serta selalu menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada sistem tanggung renteng dan juga selalu menjalin kerjasama yang baik dari semua pihak, seperti pengurus UPK, Kepala Desa, Ketua kelompok dan anggota kelompok pemanfaat program SPP.
4. Karena pinjaman yang diberikan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah pinjaman tanpa syarat agunan maka upaya yang harus

dilakukan UPK adalah melakukan pendekatan kepada para pemanfaat, terutama pada pemanfaat dengan tunggakan angsuran yang lebih dari 3 (tiga) kali angsuran atau lebih.

5. Memberikan sanksi lokal yaitu apabila salah satu kelompok di satu desa tidak melunasi hutangnya maka akan berimbas kepada kelompok lain di desa tersebut tidak bisa mengajukan dan mendapatkan pinjaman lagi dari UPK (tidak diikuti sertakan desa tersebut dalam program SPP).
6. Pemberian bunga tambahan yang dilakukan UPK Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebesar 0,5% yang sifatnya tidak wajib bagi seluruh kelompok pemanfaat, sebaiknya dijadikan ketentuan wajib, karena nantinya dapat membantu meringankan kelompok pemanfaat apabila belum bisa melakukan angsuran.